

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN**

TESIS



Oleh:

DIDIK TRIASTORO

NIM : 20302400421

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIDIK TRIASTORO

NIM : 20302400421

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DIDIK TRIASTORO
NIM : 20302400421
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK TRIASTORO
NIM : 20302400421

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DIDIK TRIASTORO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIDIK TRIASTORO
NIM	: 20302400421
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DIDIK TRIASTORO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang mengancam harkat dan martabat manusia serta menjadi tantangan serius di wilayah perbatasan, khususnya pada kawasan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan; (2) kelemahan-kelemahan dalam upaya penanggulangan yang dilakukan aparat; dan (3) efektivitas penanggulangan TPPO pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi terkait penegakan TPPO oleh Polres Nunukan dan Polsek Sebatik Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan TPPO telah dilakukan melalui upaya pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi lintas instansi. Namun demikian, aparat di wilayah perbatasan menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan di jalur perlintasan ilegal (jalur tikus), serta belum optimalnya sinergi dengan masyarakat dan instansi terkait. Data empiris menunjukkan bahwa Polres Nunukan menangani 24 kasus pada tahun 2024 dan 18 kasus pada tahun 2025, yang menandakan bahwa praktik TPPO masih berlangsung secara konsisten meskipun terjadi penurunan statistik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan TPPO belum optimal karena berbagai faktor struktural, substansial, dan kultural sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang, dibutuhkan penguatan kapasitas Polsek Sebatik Barat, peningkatan fasilitas operasional, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat perbatasan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi perumusan kebijakan penanggulangan TPPO yang lebih efektif dan berbasis perlindungan korban.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanggulangan, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Human trafficking is a crime that threatens human dignity and poses a serious challenge in border areas, particularly in the Sebatik region, which shares a direct border with Malaysia. This study aims to analyze: (1) the implementation of anti-trafficking (TPPO) measures in the border area; (2) weaknesses in countermeasures undertaken by authorities; and (3) the effectiveness of future anti-trafficking measures. This study uses a normative juridical method supported by secondary data in the form of laws and regulations, scientific literature, and official documents related to the enforcement of the TIP by the Nunukan Police and the West Sebatik Police.

The results indicate that the implementation of TIP countermeasures has been carried out through prevention, investigation, inquiry, and cross-agency coordination. However, authorities in the border area face several obstacles such as limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, weak supervision of illegal crossings (rat routes), and suboptimal synergy with the community and relevant agencies. Empirical data shows that the Nunukan Police handled 24 cases in 2024 and 18 cases in 2025, indicating that human trafficking (TPPO) practices are still ongoing despite a statistical decline.

This study concludes that the effectiveness of TIP prevention efforts is suboptimal due to various structural, substantive, and cultural factors, as outlined in Lawrence M. Friedman's legal system theory. To improve effectiveness in the future, capacity building of the West Sebatik Police, improvements to operational facilities, optimization of cross-sectoral coordination, and strengthening legal awareness among border communities are needed. The results of this study are expected to contribute to the formulation of more effective TIP prevention policies based on victim protection.

Keywords: Effectiveness, Prevention, Human Trafficking.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN.”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis



DIDIK TRIASTORO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Efektivitas.....	10
2. Penanggulangan	11
3. Tindak Pidana.....	12
4. Perdagangan Orang	13
5. Polsek Sebatik Barat.....	14
F. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Sistem Hukum.....	15
2. Teori Keadilan	17
G. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis Dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Efektifitas.....	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana	41
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	67
D. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Orang Menurut Prespektif Islam.....	97
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	103
A. Pelaksanaan Penanggulangan Terhadap Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan.....	103
B. Kelemahan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan.....	114
C. Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Yang Akan Datang	124
BAB IV PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA	132
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu maupun yang melarang untuk melakukannya, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan kejahatan yang melanggar harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) berkomitmen memberantas praktik ini, karena dianggap merusak tatanan sosial dan menodai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi⁴. Meskipun telah ada dasar hukum yang tegas, realitas menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih marak terjadi di berbagai daerah, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan karena lemahnya pengawasan dan kompleksitas

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

sosial-ekonomi masyarakat setempat.⁵

Wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara memiliki karakteristik geografis dan sosial yang menjadikannya sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Sebatik merupakan pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan sebagian wilayahnya bahkan hanya dipisahkan oleh jalur laut dan daratan sempit.⁶ Kondisi ini memudahkan mobilitas manusia dan barang, baik secara legal maupun ilegal. Tidak jarang wilayah ini dimanfaatkan sindikat perdagangan orang untuk mengirim pekerja migran secara non-prosedural ke Malaysia, yang kemudian berpotensi menjadi korban eksploitasi.⁷

Sebagai contoh kasus terkini, pada tahun 2024, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) berhasil mengungkap 33 kasus perdagangan orang dengan 193 korban dan 39 tersangka yang beroperasi di jalur perbatasan Tarakan–Sebatik.⁸ Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun aparat kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan, praktik TPPO di wilayah perbatasan masih marak karena faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan modus kejahatan yang semakin canggih. Dalam konteks inilah peran Polsek Sebatik Barat sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat lokal menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas penerapan UU PTPPO di lapangan.⁹

⁵ Hukumonline, “Perdagangan Manusia Masih Jadi Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia,” 2024.

⁶ Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), “Profil Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik,” 2023.

⁷ KPAI, “Potret Ancaman Perdagangan Anak di Wilayah Perbatasan Tarakan–Nunukan,” 2024.

⁸ Tribatanews Kaltara, “Polda Kaltara Ungkap 33 Kasus TPPO dengan 193 Korban,” 31 Desember 2024.

⁹ DetikNews, “Kabareskrim: Polda Kalbar, Kaltara, dan Kepri Paling Banyak Ungkap TPPO,” 2024.

Selain kasus TPPO yang terjadi di wilayah Polda Kalimantan Utara, data empiris yang lebih spesifik menunjukkan bahwa Polres Nunukan sebagai wilayah hukum yang membawahi Polsek Sebatik Barat juga menangani kasus TPPO dalam jumlah yang cukup signifikan. Selama dua tahun terakhir, Polres Nunukan mengungkap berbagai kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Keimigrasian, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Pola kejahatan yang ditemukan meliputi pengiriman pekerja migran non-prosedural ke Malaysia, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga eksploitasi tenaga kerja di sektor perkebunan.¹⁰

Pada tahun 2024, Polres Nunukan menangani 24 kasus,¹¹ sedangkan pada tahun 2025 jumlahnya tercatat 18 kasus. Data ini menggambarkan bahwa aktivitas perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran non-prosedural melalui wilayah perbatasan Sebatik–Malaysia masih terjadi secara konsisten, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum.¹²

Angka ini juga menegaskan bahwa Polsek Sebatik Barat sebagai ujung tombak penegakan hukum di wilayah perbatasan memiliki tantangan yang besar, mengingat sebagian kasus tersebut bermula dari aktivitas perlintasan masyarakat melalui jalur-jalur tikus yang berada di wilayah Polsek. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan TPPO tidak dapat dilepaskan dari kinerja Polres

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹ Laporan Penanganan TPPO Polres Nunukan Tahun 2024 dan 2025

¹² Ibid

Nunukan dan Polsek Sebatik Barat sebagai unit operasional yang berhadapan langsung dengan dinamika perbatasan.

Grafik Kasus TPPO di Polres Nunukan

Jumlah Kasus TPPO yang Ditangani Polres Nunukan (2024–2025)



Interpretasi statistik sederhana :

1. Penurunan jumlah kasus terlihat antara 2024 dan 2025 (-25%). Namun angka absolut masih menunjukkan tingkat kejadian yang signifikan untuk sebuah wilayah perbatasan kecil seperti Sebatik. Penurunan tidak otomatis berarti keberhasilan pencegahan—bisa jadi karena perubahan **modus**, pengalihan rute, atau penurunan pelaporan.
2. Risiko under-detection: Mengingat **modus operandi** yang berubah (penggunaan jalur tikus kecil, perekrutan digital), ada kemungkinan beberapa kasus tidak terdeteksi sehingga statistik resmi menurun padahal praktik tetap berlangsung.
3. Keterkaitan antar-aturan: Karena setiap perkara dapat melibatkan lebih dari satu aspek hukum (TPPO, keimigrasian, PPMI), jumlah kasus yang dicatat per undang-undang bisa tumpang-tindih—hitungan total kasus per tahun tetap relevan sebagai indikator beban

kerja aparat.

Namun, dalam praktiknya, Polsek di wilayah perbatasan sering menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta kendala koordinasi dengan instansi lain seperti Imigrasi, Dinas Sosial, dan Gugus Tugas TPPO.¹³ Hambatan tersebut berdampak langsung pada efektivitas proses penyelidikan, penyidikan, hingga perlindungan korban. Studi dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) mencatat bahwa lemahnya koordinasi antarpenegak hukum menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya penerapan UU Nomor 21 Tahun 2007.

Selain itu, modus operandi pelaku TPPO semakin kompleks. Pelaku kini memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri, sementara jalur perbatasan seperti Sebatik digunakan untuk keberangkatan ilegal. Fenomena ini menuntut peningkatan kapasitas aparat Polsek dalam memahami pola kejahatan modern dan memperkuat kerja sama lintas instansi serta masyarakat perbatasan sebagai mitra deteksi dini. Efektivitas penanggulangan tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam mencegah dan melindungi masyarakat dari potensi eksploitasi.¹⁴

Di sisi lain, pendekatan hukum terhadap perdagangan orang

¹³ IJRS, *Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO di Indonesia*, 2022.

¹⁴ Kemen PPPA, "Perkuat Kolaborasi Tangani TPPO di Kalimantan Barat," 2024.

tidak dapat hanya mengandalkan aspek retributif (hukuman bagi pelaku), tetapi juga harus memperhatikan aspek restoratif berupa pemulihan hak korban.¹⁵ Dalam konteks wilayah perbatasan seperti Sebatik Barat, korban perdagangan orang umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah dengan pendidikan rendah, sehingga membutuhkan pendekatan humanis dan empatik dari aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, keberhasilan Polsek Sebatik Barat dalam menegakkan hukum harus dilihat tidak hanya dari sisi penindakan, tetapi juga dari kemampuan melindungi dan memulihkan korban.¹⁶

Kendati demikian, hingga kini penelitian empiris yang menyoroti efektivitas Polsek di wilayah perbatasan dalam menegakkan UU PTPPO masih terbatas. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kebijakan nasional atau peran kepolisian tingkat provinsi. Padahal, efektivitas penanggulangan akan sangat tergantung pada implementasi di tingkat paling bawah, yaitu Polsek, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menghadapi realitas geografis perbatasan sehari-hari.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Polsek Sebatik Barat mampu menerapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 secara efektif dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi

¹⁵ Rena Yulia, *Kejahatan Perdagangan Orang dalam Perspektif Restoratif Justice*, UII Press, 2021.

¹⁶ Widiastuti, "Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan HAM*, 2023.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 2019.

peningkatan kualitas penanggulangan, perlindungan korban, dan penguatan sinergi antarinstansi di kawasan perbatasan sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan perdagangan orang.¹⁸

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian berjudul “ **EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WILAYAH PERBATASAN** ”



¹⁸ BNPP, *Strategi Nasional Penguatan Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan*, 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan terhadap perdagangan orang di wilayah perbatasan ?
2. Apa kelemahan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan ?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang wilayah perbatasan di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penanggulangan terhadap perdagangan orang di wilayah perbatasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan.
3. Mengetahui dan merumuskan efektivitas pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang wilayah perbatasan di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dan referensi ilmiah mengenai efektivitas penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang wilayah perbatasan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terkait penanggulangan tindak pidana perdagangan orang wilayah perbatasan di polsek sebatik barat.
- b. Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat memahami penerapan undang – undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan Orang .

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti tingkat keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu peraturan atau kebijakan dapat diterapkan secara nyata dan mencapai hasil sesuai dengan tujuannya. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari bagaimana norma itu dijalankan dan ditaati oleh masyarakat serta ditegakkan oleh aparat penegak hukum.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2019.

Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan; substansi hukum meliputi peraturan yang berlaku; sedangkan budaya hukum adalah kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Ketiga unsur ini harus berjalan harmonis agar hukum dapat efektif dalam kehidupan sosial.²⁰

2. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan proses untuk menjadikan norma-norma hukum sebagai pedoman nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Penanggulangan tidak semata-mata berarti pelaksanaan teks undang-undang secara kaku, tetapi merupakan proses sosial yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.²¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bergantung pada lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Ketika salah satu faktor tersebut lemah, efektivitas hukum sulit terwujud. Misalnya, lemahnya sumber daya manusia di tingkat Polsek Sebatik Barat dapat memengaruhi kinerja dalam mengungkap dan menindak kasus perdagangan orang.²²

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 2011.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2019.

Dalam konteks Polsek Sebatik Barat, penanggulangan berarti pelaksanaan tugas kepolisian dalam mendeteksi, menyelidiki, menyidik, serta menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang. Aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam memastikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah perbatasan yang memiliki potensi tinggi terhadap penyelundupan manusia.²³

Penanggulangan di wilayah perbatasan juga memerlukan pendekatan kolaboratif antara aparat Polsek, pemerintah daerah, dan masyarakat. penanggulangan yang humanis dan berbasis perlindungan korban menjadi kunci utama agar pelaksanaan hukum tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memulihkan korban dari dampak psikologis dan sosial akibat perdagangan orang.²⁴

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Definisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah hasil formulasi negara terhadap perbuatan yang dianggap merugikan tatanan sosial.²⁵

²³ Made Wira Darsana, “Kinerja Polri dalam Penegakan Hukum di Daerah Perbatasan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2023.

²⁴ Rena Yulia, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2021.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.

Sudarto menambahkan bahwa tindak pidana merupakan hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat hukum yang timbul, di mana negara berkepentingan untuk menjatuhkan sanksi guna menjaga ketertiban masyarakat¹⁰. Dalam konteks perdagangan orang, tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, atau penampungan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk eksploitasi termasuk kategori tindak pidana yang berat.²⁶

4. Perdagangan Orang

Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan keterlibatan masyarakat.²⁷ Prinsip utamanya adalah dialog, musyawarah, dan kesepakatan damai.

Perdagangan orang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. Definisi ini menegaskan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan yang kompleks dan terorganisir.²⁸

Menurut Ediwarman, perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan ekonomi, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, negara berkewajiban

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017

²⁷ John Braithwaite, *Restorative Justice: Assessing the Evidence*, New York: Routledge, 2002, hlm. 33–37

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

melindungi warga negara dari ancaman kejahatan ini, terutama di wilayah rawan seperti perbatasan.²⁹

5. Polsek Sebatik Barat

Polsek (Kepolisian Sektor) merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian di tingkat kecamatan yang berada di bawah Polres. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Polsek memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Polsek Sebatik Barat memiliki posisi strategis karena berada di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan kondisi geografis yang terbuka, Polsek ini menjadi garda terdepan dalam mencegah kegiatan ilegal, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Efektivitas Polsek Sebatik Barat dalam konteks ini dapat dilihat dari kemampuan aparatnya dalam melakukan patroli, penyelidikan, serta kerja sama dengan masyarakat perbatasan.³¹

²⁹ Ediwarman, *Hukum Pidana dan Kriminologi dalam Praktik*, Genta Press, Yogyakarta, 2021.

³⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor

³¹ BNPP, *Profil Keamanan Wilayah Perbatasan Sebatik Barat*, 2023.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga

elemen utama dari penanggulangan, yaitu:³²

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penanggulangan
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penanggulangan dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

³² Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.³³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan

³³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁴ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang

³⁴ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 11-12.

tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat³⁵. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya,

³⁵ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1 , hlm 135.

sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi

bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.³⁶ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang

³⁶ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil³⁷. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice):

³⁷ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

*a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*³⁸

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

³⁸ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian


Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang Efektifitas, tinjauan umum tentang penanggulangan tindak pidana, tinjauan umum tentang perdagangan orang .

BAB III Hasil Penelitian dan Analisis, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penanggulangan tindak pidana perdagangan orang wilayah perbatasan.

BAB IV Penutup, merupakan bab yang secara singkat memaparkan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta menyajikan saran dan rekomendasi penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Efektifitas

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁴⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁴¹ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴²

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴³

⁴⁰ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

⁴² Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89

⁴³ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm. 29

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁴⁴

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁴⁵

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau

⁴⁴ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14

⁴⁵ Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga, hlm 87

⁴⁶ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109

dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁴⁷

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat

⁴⁷ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁴⁸

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45

masyarakat.⁴⁹

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.⁵⁰

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat

⁴⁹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 191

⁵⁰ Ari Yohan Wambrau, 2013, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33-34

diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki

pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁵¹

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada

⁵¹ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

kepentingannya.⁵²

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁵³

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah

⁵² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

⁵³ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:⁵⁴

- a. Faktor Hukum

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:⁵⁵

a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh

⁵⁵ Shinta Anugrawati, 2014, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 25

perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut

Soerjono

Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa :⁵⁶

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:⁵⁷

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya, hlm. 23

⁵⁷ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm.

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."⁵⁹

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai

⁵⁸ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁶⁰

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah

⁶⁰ Poernomo, *Bambang. Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm130

sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu

kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁶¹ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Di dalam unsur pidana ada 2 pandangan unsur pidana yaitu:

- 1) Unsur tindak pidana dalam aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (plegen) dan kepembuatan (daderschap), dan

⁶¹ P.A.F. Lamintang,,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan. Aliran Monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monisme memberikan definisi strafbaar feit yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme.

Strafbaar feit yang didefinisikan Pompe sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam strafbaar feit. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh UU. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang strafbaar feit (peristiwa

pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah:

Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu:

1. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).
3. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:
4. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang
5. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan

disebabkan argumentasi utama finale handlungslehre, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.

Tujuan utama finale handlungslehre adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengandalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu "rugggeraat" dari suatu perbuatan final.

Unsur Tindak Pidana dalam aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya.

Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang yang diamanatkan Pasal 350 untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana materiel saja melainkan juga berlaku dalam hukum acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

1. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah sebagai berikut :

“Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan

kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya–
upaya yang sifatnya repressive
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah
kejahat terjadi;

2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan
kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya
yang sifatnya preventif
(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum
kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan
ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya
penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),
dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan
dan pemidanaan lewat media massa (influencing view
society on crime and punishment/ mass media).⁶²

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas,
penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan salah
satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan
dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang

⁶² Ibid, hlm 41

baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁶³

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁶⁴

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁶⁵

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁶⁶

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu

1. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa

⁶³ 6Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Op. Cit, hlm 18

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 4

⁶⁵ Ibid, hlm 27

⁶⁶ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157

pembangunan ini;

2. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya⁶⁷.

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

1. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108

pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau spirituil*) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁶⁸

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau

⁶⁸ Muladi, Op.Cit, hlm 161

bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

- c. memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu⁶⁹.

Ditegaskan selanjutnya oleh Bassiouni, bahwa: Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, disiplin hukum pidana bukan hanyapragmatis tetapi juga berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value – oriented*).

Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi, Bassiouni berpendapat harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :

- a) keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b) analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;

⁶⁹ Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 53

- c) penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d) pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁷⁰

Selanjutnya, dikemukakan oleh Bassiouni sebagai berikut: bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan akan memunculkan permasalahan, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak mengakomodir faktor nilai-nilai yang merupakan faktor subjektif, sehingga keputusan yang diambil cenderung akan pragmatis dan kuantitatif.

Masih menurut Bassiouni dikemukakan, bahwa penilaian emosional seyogyanya oleh badan-badan legislatif dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut (*the emotionally laden value judgment approach*). Sedangkan, pendekatan kebijakan dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* digunakan sebagai alternatif . Hal ini digunakan untuk menghindari proses kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan:

- a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*),
- b) krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of*

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 32

overreach of the criminal law).

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *over-criminalization* jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip model law yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD) dapat dijadikan pedoman untuk menghindari under and overcriminalization, yakni sebagai berikut: ⁷¹

- a. *ultima ratio principle*, Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai premium remedium, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.
- b. *precision principle* ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
- c. *clearness principle*, tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.
- d. *principle of differentiation*, adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, multipurpose atau all embracing.
- e. *principle of intent*, tindakan yang dikriminalisasikan harus

⁷¹ Muladi, Op Cit hlm 165

dengan dolus (*intention*), sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

- f. *principle of victim application*, penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pembedaan.

Dionysios D. Spinellis, Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi dari Universitas Athena, Yunani mengemukakan pendapatnya mengenai proses penalisasi atau kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu sebagai berikut:⁷²

- a. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sekaligus menjamin hak terdakwa dan hak-hak korban.
- b. Dalam proses pembedaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif, tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, maka perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara

⁷² 15Muladi, Op Cit hlm 171

tepat dalam hukum;

- b) Sanksi-sanksi harus ditetapkan setepat mungkin;
- c) Para pegawai Negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup mendidik;
- d) Sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan;
- e) Naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu: ⁷³

- a. Metode Evolusioner (*evolutionary approach*), Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- b. Metode Global (*global approach*), Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.
- c. Metode Kompromis (*compromise approach*), Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.

Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana ini diantaranya sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

⁷³ Muladi, Op Cit, hlm 167

Di dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya adanya kebijakan penanggulangan tindak pidana saja tetapi ada juga teori-teori yang mempelajari tentang penanggulangan tindak pidana.

Teori-Teori Penanggulangan Tindak Pidana

1. Penyebab Tindak Pidana

Ada empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

- a) Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
- b) Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
- c) Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
- d) Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan

seseorang.

Teori-teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional¹⁷. Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen dan viktimogen*.

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk

timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai *“Crime prevention in the context of development”* (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan *“strategi pencegahan yang mendasar”* (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang *“Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development”*), antara lain dinyatakan:

- a) bahwa aspek-aspek social dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- b) bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta member kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam Kongres ke-8 ini diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci

(khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain: ⁷⁴

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok atau serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses intregrasi social, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan social;
3. Mengendurnya ikatan social dan keluarga
4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan dibidang social, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;

⁷⁴ 18Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku *Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13 Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua

8. Penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena factor-faktor yang disebut diatas.
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh *mass media*) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Perjudian sudah seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan sah (legal), namun di sisi lain sangat dirasakan berdampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Di jaman sekarang ini perjudian tidak lagi dianggap pelanggaran melainkan dianggap sebagai kejahatan. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan perjudian mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

Tindakan Pre Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi

hilang meskipun ada kesempatan.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁷⁵

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁷⁶ Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparaturnya pemerintah

⁷⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 46

⁷⁶ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal.32

yang serasi.

5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.⁷⁷

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian.

Hal menarik yang dari pernyataan di atas adalah:

- a) Kejahatan tidak dipandang sebagai “masalah hukum” semata, tetapi sebagai masalah social;
- b) Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai “masalah atau urusan dalam negeri” yang melibatkan berbagai departemen.
- c) Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih di fokuskan pada upaya preventif atau kaustatif, yaitu dengan menanggulangi “sebab dan kondisi” khususnya dalam kasus perjudian ini.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

A. Perkembangan Peraturan Perdagangan Orang

⁷⁷ Soedjono, D, *Op. Cit.*, hal. 45.

Peraturan di Indonesia yang saat ini dikenal dengan KUHP atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) merupakan peninggalan bangsa Belanda ketika menjajah bangsa Indonesia. Mengenai pengaturannya hingga saat ini negara masih menggunakan aturan tersebut selama aturan yang ada tidak perlu diganti. Ketika Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun 1945, berdasarkan pada aturan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua lembaga negara dan peraturan hukum yang ada pada waktu itu ialah *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsche Indie* dan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Pemerintahan Jepang masih berlaku bagi negara agar tidak ada kekosongan hukum.

Pada saat Belanda mulai menjajah Indonesia terjadilah dualisme hukum yang ketika itu sudah diterapkannya hukum pidana dari Bangsa Jepang, hukum pidana yang dibawa oleh Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* dan yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie*. Dalam mengakhiri dualisme hukum maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain diterbitkannya Undang-Undang tersebut memperkuat mengenai hukum pidana yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 bagi bangsa Indonesia yang kemudian diterjemahkan menjadi KUHP.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana. Dalam Pasal V menyebutkan: Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas yang telah menyatakan bahwa ada Pasal-Pasal yang tidak dapat digunakan sebab tidak sesuai dengan keadaan Indonesia, yaitu Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, dan Pasal 327 tentang Perdagangan Budak. Menurut Moeljatno Pasal-Pasal tersebut dipandang tidak perlu. Indonesia sudah merdeka maka jual beli budak seperti zaman penjajahan dianggap tidak ada lagi.⁷⁸

Berdasarkan pendapat Soedarto maka Pasal-Pasal tentang perdagangan budak masih berlaku karena Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak berlaku untuk KUHP (WvS) dan Pasal-Pasal tentang perbudakan tidak termasuk dalam Pasal VIII yang di ubah.⁷⁹ WVs berada pada masa yang berbeda sehingga digunakan KUHP Pasal 23

297, dalam Pasal tersebut menyebutkan mengenai perdagangan orang walau penaturannya tidak lengkap dan masih kurang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, untuk memberikan perlindungan bagi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dibuatlah aturan khusus mengenai TPPO yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

⁷⁸ Moeljatno dalam Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm 82.

⁷⁹ Soedarto dalam Farhana, Ibid. hlm 82.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan menghapus Pasal 297 KUHP.

Perdagangan orang mulanya hanya perempuan saja tetapi semakin berkembang dan semakin bermacam pesanan mengenai bayi, anak-anak, dan laki-laki. Pada saat ini merupakan era kemerdekaan yang lebih menghargai Hak Asasi Manusia, permasalahan perbudakan atau perdagangan orang tidak dapat ditolerir lagi. Mengenai persoalan perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau kebebasan pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Mengenai penjelasan di atas, perdagangan orang termasuk dalam ketentuan di atas, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan terorganisir yang menjadi sasarannya merupakan penduduk sipil dengan melihat faktor-faktor yang ada. Dengan dibentuknya Undang-Undang tersebut dapat memberikan perlindungan hukum

bagi warga masyarakat yang menjadi sasaran, dengan berkembangnya motif pelaku kemudian di imbangi dengan kemajuan ketentuan pidana dalam pelanggaran HAM pada masyarakat.

Peraturan lain yang dibentuk dan disahkan mengenai perdagangan orang selain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibentuknya beberapa Undang-Undang sebagai pengaturan mengenai tindak pidana ini dianggap masih kurang meminimalisir perdagangan orang di Indonesia. Untuk menentukan unsur-unsur ataupun mengenai jenis tindak kejahatan perdagangan orang serta ketentuan-ketentuannya tidak lah mudah untuk dilakukan sebab perdagangan orang tidak hanya menjadi persoalan nasional lagi tetapi merupakan persoalan lintas negara (internasional). Hal demikian dibutuhkan pengaturan yang bisa secara komperhensif untuk mengatasinya dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kedaulatan negara serta kehormatan sebagai bangsa yang beradab dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁸⁰

Menanggapi semakin tahun semakin bertambah kasus perdagangan orang di Indonesia, maka pemerintah telah menandatangani *UN Convention Transnational Organized Crime*

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 88. 25

dengan protokolnya yaitu *Protokol to Prevent, Supperss and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan *Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*, pada bulan Desember 2000 di Palermo Italia. Mengenai konvensi ini dilakukan untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan orang, Terutama Perempuan dan Anak. Tujuan tambahan dari Protokol adalah untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang dengan menghormati sepenuhnya hak asasi mereka.⁸¹ Merupakan instrumen pertama yang memberikan perlindungan secara internasional.

Secara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu korban mempunyai hak mendapatkan kompensasi (dari negara) dan restitusi sebagai ganti rugi yang dibayarkan kepada korban. Tetapi aturan yang ada dianggap belum memberikan hak yang diinginkan oleh korban dan keluarganya, dan melihat KUHP di Indonesia masih berlaku maka Pemerintah membuat RKUPH untuk memberikan perlindungan tambahan bagi korban TPPO secara lengkap dan lebih luas pada Pasal 555 - Pasal 570, yang sebelumnya mengenai pengaturan TPPO hanya bagi pelaku tindak pidananya saja. .

B. Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang dipertegas dalam agenda *Global Alliance Agains Trafficin Women (GAATW)* di Thailand

⁸¹ <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/> (diakses pada tanggal 14 November 2025)

tahun 1994.

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah: Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.⁸²

Pengertian yang diberikan oleh GAATW mengenai perdagangan orang sekilas memiliki persamaan dalam pengertiannya tetapi jika dilihat dengan seksama pengertian yang mencakup seluruh unsur TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, jika dipahami dalam GAATW dalam sekali membaca tidak cukup langsung memahami apa yang dimaksud sebab kata-kata yang digunakan sedikit berbelit. Untuk memahami apa yang dimaksud membutuhkan waktu.

Pengertian yang banyak dijabarkan mengenai perdagangan orang jika dilihat dengan seksama tidak memiliki perbedaan yang banyak, dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengadopsi pengertian dari berbagai sumber, salah satunya dari konvensi yang diratifikasi oleh negara pengikutnya. Dapat dilihat pada Undang-Undang tersebut yaitu.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

⁸² Rahmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet.1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, hlm. 12.

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Menurut Michelle O.P. Dunbar mengidentifikasi perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa saja. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus kita ketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang dengan sukarela migrasi untuk tujuan pekerja seks atau yang melakukan migrasi untuk lain yang ternyata berada pada dunia kerja sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan, atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.⁸³

Dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan yang dikatakan sebagai korban perdagangan perempuan haruslah memiliki unsur-unsur berupa paksaan, penipuan dan sebagainya yang merupakan unsur dari perdagangan orang, walau dapat dikatakan bahwa tidak semua perdagangan perempuan dikaitkan dengan pelacuran paksa tetapi hal tersebut sudah melekat

⁸³ Michelle.O.P.Dunbar, 1999-2000, *The Past, Present, and Future of Internasional Trafficking in Women for Prostitution*, Buffalo Women's Law Journal, Vol 8, hlm, 105

pada pemahaman masyarakat mengenainya sehingga mayoritas perempuan yang dengan sukarela melakukan pekerjaan tersebut dipandang sebagai korban perdagangan perempuan dengan unsur-unsur yang ada.

Pengertian perdagangan orang yang dikemukakan oleh beberapa ahli, perdagangan orang termasuk salah satu tindak pidana yang tidak hanya terjadi pada satu negara saja tetapi juga banyak terjadi di negara-negara lainnya dan menjadi salah satu pembahasan yang menarik untuk dikaji dalam konvensi internasional. Ada beberapa pengertian lain mengenai tindak pidana perdagangan orang diantaranya :

1. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor. 49/166 mendefinisikan istilah *Trafficking*.⁸⁴

Perdagangan orang adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

2. Menurut Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9 disebutkan:⁸⁵

perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan

⁸⁴ Chairul Bairah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005, hlm. 9

⁸⁵ Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 15.

pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Pengertian yang menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang jika dibandingkan dengan pengertian yang ada, menjelaskan bahwa pengertian tersebut memiliki persamaan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut. TPPO merupakan tindak pidana yang sudah mendunia sebab hal ini tidak hanya menjadi persoalan satu negara saja melainkan tindak pidana transnasional.

Perdagangan orang yang telah terjadi diberbagai negara dan salah satunya Indonesia tidak hanya sebagai suatu tindak pidana saja tetapi sebagai salah satu keresahan bagi pemerintah, melihat dari sejarah munculnya perdagangan orang yang sudah terjadi pada tahun 80an (delapan puluhan) yang dikenal sebagai perbudakan. Pada saat ini perdagangan orang semakin berkembang, bentuk-bentuk dan modus operandi perdagangan orang diantaranya, yaitu:

1. Eksploitasi Sosial

Beberapa ahli berpendapat mengenai eksploitasi sosial dalam perdagangan orang ialah, menurut Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi sosial atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.⁸⁶

⁸⁶ Kathryn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of Internasional Law*, Vol. 24, Tahun 2002, hlm. 553.

Meningkatnya eksploitasi sosial yang terjadi dibbagai negara dikarenakan tingginya permintaan dan kebutuhan seksual. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya tindak pidana perdagangan orang untuk diberantas, selain itu pelaku tindak pidana perdagangan orang saling terhubung dari satu negara dengan negara lain, kebanyakan korbannya adalah perempuan yang memiliki pengetahuan minim pada negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat kemiskinan lebih besar dari pada penduduk dengan kekayaan diatas batas normal, mayoritas kasus yang terjadi merupakan bentuk eksploitasi sosial terhadap perempuan.

Menurut Meril Anugebe Anthes, eksploitasi sosial merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan hutang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materil dibandingkan dengan bentuk -bentuk perdagangan orang yang lain. Diperkirakan lebih 31 dari 1.000.000 (satu juta) anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual.⁸⁷

2. Kerja Paksa

Organisasi perburuhan Internasional (*Internasional Labor Organization*) mengartikan kerja paksa sebagai:

“All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.” Semua pekerjaan atau pelayanan

⁸⁷ Meril Anugebe Anthes, “ *Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner: Regarding Women & Children: Using Internasional Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children*”, *Internasional Trade Law Journal*, Vol 14, Tahun 2005, hlm. 69.

yang diperas dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan dimana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela.

Kerja paksa memiliki bentuk, yakni :⁸⁸

a. Bonded labor

Bonded labor adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan hutang, yang didalamnya tidak ditentukan syarat dan syarat pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi hutang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban.

Untuk bentuk kerja paksa yang merekrut korbannya dengan modus peminjaman uang di Indonesia juga sudah banyak menggunakan bentuk yang seperti ini, dimana prosesnya para pelaku bekerjasama dengan rentenir-rentenir yang ada.

b. Child labor

Diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.

Bentuk ini mengarah pada eksploitasi anak dibawah umur, pada umumnya di berbagai daerah hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa dimana anak dibawah umur dipinjam dari orang tunaya dengan ketentuan memberikan uang atau bahkan diambil dari orang tuanya.

c. Forced labor

⁸⁸ 11 Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combatting Human Trafficking", *Statson Law Review*, Vol. 37, Tahun 2007.

Diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini pada umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak ditempat-tempat umum.

Pekerjaan yang menggunakan kekerasan dalam bentuk ini sering terjadi pada pekerja yang dipaksa untuk menjadi pengemis, jika penghasilan yang didapat tidak memenuhi target maka korban akan dipukul.

3. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Modus ini digunakan dalam perdagangan orang pada umumnya menjanjikan kepada para korban mengenai gaji yang tinggi, tetapi pada kenyataan yang ada mereka tidak dipekerjakan sebagaimana pada umumnya. Para korban yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga diperlakukan semena-mena seperti kekerasan seksual, pemukulan, pengekangan, atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas. Dari kasus yang sudah-sudah majikan yang memperkerjakan mereka beranggapan mereka sudah menghidupi dan memberi mereka gaji sehingga mereka bebas melakukan tindakan diluar batas.

4. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Tujuan dari adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang, yaitu penjualan anak. Anak-anak yang lahir di rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat

ekonomis serta keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara berkesinambungan.⁸⁹

Diketahui untuk pengadopsian anak dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebab anak merupakan subyek hukum yang dilindungi dan belum bisa bertindak sendiri, maka dari itu perdagangan anak dengan modus pengadosian dengan bantuan dari aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan setempat merupakan faktor penyebab mulusnya keinginan pelaku.

5. Penjeratan Hutang

Penjeratan hutang dalam bentuk apapun secara nyata bertentangan dengan hukum internasional. Penjeratan hutang dengan makna yang tidak berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu:

“The status of condition arising from a pledge by a debtor of his personal service or those of a person under his control as security for a debt, if the value of those service as resonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those service ar not respectively limited and defined”.

Dalam arti yaitu, kondisi yang timbul dari janji debitur dari layanan pribadi atau orang-orang di bawah kendalinya sebagai jaminan untuk utang, jika pihak yang melakukan utang dengan pihaknya maka orang yang memiliki hubungan dengan korban akan menjadi jaminan juga selain harta benda yang

⁸⁹ Mohamed Y. Mattar, “State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia”, *Loyal of Los Angeles Internasional and Comparative Law Reveiw*, No. 27, 2005, hlm. 155.

dimiliki oleh korban.

Utang yang biasanya terjadi dalam modus ini merupakan utang yang dilakukan oleh seorang kreditur yang bekerja sebagai seorang rentenir, ketentuan yang harus diterima dalam penjeratan utang biasanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh rentenir, seperti pembayaran yang telah melewati tenggang waktu akan memberikan dampak buruk terhadap korban.

6. Pengantin Pesanan dengan Modus Penipuan

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan salah satu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas e-mail. Karen A. Morgan menyatakan bahwa pesanan pengantin sering kali dianggap sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti internet.⁹⁰

Kenyataan yang terjadi mengenai hal ini menjadi korban (wanita) tidak dijadikan sebagai pengantin yang akan menikah dengan lelaki yang diharapkannya tetapi mereka diperlakukan semenan-mena dan diperjual belikan pada lelaki yang tidak diketahui.

Kenyataan yang terjadi saat ini berbeda dengan apa yang diharapkan, masih banyak warga masyarakat yang tidak

⁹⁰ Karen A. Morgan dalam Mohamed Y. Mattar, *Ibid*.

mengetahui hak asasi mereka secara jelas dan terang, pada kasus ini yang membuat mereka berusaha untuk menjual organ tubuhnya selain faktor ekonomi juga kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia yang sudah diatur sejak lama.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sudah diketahui bahwasanya tindak pidana perdagangan orang sudah terjadi sejak zaman dahulu yang bermula di luar Negara ini, dan sesuai dengan berjalannya waktu mulai merambat ke Negara kita. Ketika tindak pidana ini mulai merajalela hingga saat ini pemerintah terlalu lamban untuk menciptakan peraturan bagi TPPO yang pada saat itu mulai di sahkan pada tahun 2007, atau kita lebih mengenal dengan istilah “hukum lebih lambat dari tindak pidana” dengan pengertian aturan di negara ini yang ada lebih lambat berkembangnya dari pada tindak pidana yang ada, dimana sudah terjadinya tindak pidana di masyarakat setelah itu pengaturan baru dibentuk dan disahkan sama halnya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidak adaan kesetaraan gender, faktor penegakan hukum.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan melihat perekonomian penduduk di Indonesia yang mayoritas berada

diposisi menengah ke bawah. Dari keadaan tersebut dapat diperkuat dengan susahny mencari pekerjaan bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan hanya sampai pada sekolah menengah atas (SMA).⁹¹

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan keinginan tinggi untuk mengubah keadaan perekonomian mereka untuk lebih baik kedepannya, tidak sedikit yang melakukan migrasi dari dalam dan keluar negeri. Dimana daerah yang semula mereka tempati merupakan daerah miskin sehingga mereka dengan berbondong-bondong melakukan migrasi ketempat-tempat yang dapat menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.

Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 Negara menunjukan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan di luar negeri.⁹² Dapat dikaitkan dengan teori migrasi yang dikembangkan oleh Everestb S. Lee yang menjelaskan bahwa: Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong (*push*) dari tempat asal dan

⁹¹ Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm 50.

⁹² Wijers dan Lap Chew dalam Ruth Rosenberg, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta. USAID.

faktor penarik (*pull*) dari tempat tujuan.⁹³

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat merupakan faktor terbesar untuk menjadikan mereka korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dapat dilihat dari pendapat ahli di atas bahwa ada faktor yang menarik mereka untuk memperbaiki kehidupannya yaitu dari pelaku yang memberikan janji akan kehidupan yang lebih baik 100 (seratus) kali lipat dari kehidupan sebelumnya.

2. Faktor Ekologis

Ekologis adalah kata kembang yang berasal dari kata ekologi yang mana merupakan gabungan kata dari oikos (habitat) dan logos (ilmu) yang berasal dari kata Yunani. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.⁹⁴

Sekilas penjabaran mengenai ekologis Negara memiliki beberapa perbedaan, dari perbedaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk lah yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan meski dengan bentuk dan proses ilegal.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sudah ada sejak lama dan dikenal

⁹³ Everestb S. Lee dalam Muhadjir Darwin, 2003, *Pencegahan Migrasi dan Seksualitas*, Center for Population and policyStudies. Gajah Madah

⁹⁴ Op. Cit. hlm.

sebagai acuan dalam kehidupan. Dalam masyarakat yang cukup kuat mempertahankan kebudayaan yang dilakukan tidak terlepas begitu saja oleh permasalahan yang terjadi, norma-norma yang terdapat pada masyarakat seperti ini merupakan norma yang berbeda dengan norma-norma pada umumnya dalam masyarakat, sebab norma yang mereka pelajari merupakan norma yang muncul dari budaya lama.

Persoalan budaya yang terjadi pada masyarakat seperti ini ada dua bentuk, yaitu *primary* dan *secondary conflict*.⁹⁵ *Primary conflict* adalah konflik yang timbul di antara dua budaya yang berbeda, teori *Primary kulture conflict* merupakan masalah kejahatan yang muncul karena adanya imigrasi. Adapun *secondary conflict* adalah konflik yang muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri.

Disimpulkan bahwa eksploitasi yang sering terjadi pada beberapa daerah dengan anutan budaya yang cukup kuat tidak lah mudah untuk diubah pada waktu yang cukup singkat, sehingga perbuatan yang merupakan tindak pidana dan pengaturannya sudah ada, tetapi bagi masyarakat budaya hal tersebut merupakan perbuatan yang lumrah.

4. Ketidak adaan Kesetaraan Gender

Pada saat ini sebagaimana yang telah diketahui banyak perempuan yang berusaha mensejajarkan diri dengan laki-laki, walau nilai sosial budaya patriarkal yang ada tidak dapat diubah dengan mudah oleh para perempuan yang menempatkan laki-laki dan perempuan berada pada kedudukan yang berbeda, sesuai dengan ajaran islam seorang istri akan lebih baik berada dirumah dan mengurus rumah tangga, dan pendidik anak-anak di rumah. Perempuan juga memiliki beban ganda yang tidak dapat dikesampingkan sehingga hal tersebut yang menyebabkan mereka kurang memiliki kesempatan. Dapat dilihat bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain:⁹⁶

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kaya.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil

⁹⁶ 19 *Ibid.* hlm. 61. 40

keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.⁹⁷

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan orang, hal ini disebabkan oleh kawin muda yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengakhiri kemiskinan, pandangan orang tua yang berada pada posisi menengah kebawah menganggap anak perempuan merupakan salah satu beban ekonomi. Tetapi orang tua tidak berfikir jauh bahwa tingkat kegagalan kawin muda sangat tinggi sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang dan mengkawinkan anak pada usia muda merupakan salah satu tindakan eksploitasi seksual komersial.

5. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁸

Kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi pelaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk memberikan kedamaian. Penegakan hukum

⁹⁷ 20 Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004. *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia*. Jakarta. hlm 8.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima. Jakarta. Raja Grafindo. hlm 5.

tidak terjadi dalam masyarakat karena tidak sesuai antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila diperhatikan dengan benar kalau faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, dengan kata lain faktor yang ada jika dikaitkan dengan faktor yang lain akan menjadi tindak pidana. Dicari faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Maksudnya adalah faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat atau kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor yang lain yang disebut juga *multifactor theory*.

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejewantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

⁹⁹ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum: ¹⁰⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada

⁹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 5.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 42.

kalannya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah keperibadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuan, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khususnya yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Hukum merupakan salah satu pondasi yang kuat bagi suatu Negara untuk mengatur masyarakat guna terciptanya kehidupan yang tertib akan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah. Dalam pembentukan aturan tidaklah cukup untuk mengatur masyarakat di suatu Negara, tetapi hal tersebut dapat diperkuat dengan penegakan hukum oleh pihak-pihak yang berada pada bidangnya sebagai penegak hukum.

Lembaga penegak hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan

Orang yaitu :

1. Kepolisian

Merupakan salah satu lembaga maupun sebagai pelaksana hukum yang akan menegakkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Tugas kepolisian yang dibentuk oleh negara bertugas untuk melakukan pencegahan dan melakukan pemberantasan tindak pidana.

Pada pengajuan tuntutan restitusi tahapan awal yang dilakukan ialah melaporkan kasusnya di kepolisian yang akan diproses oleh penyidik. Dimana pada tahap ini penyidik harus memberikan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban yaitu hak akan restitusi.

Wewenang polri dalam proses penanganan tindak pidana terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Wewenang yang telah diberikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah dilaksanakan oleh polri tetapi hal yang disayangkan ketika penyidik kurang memiliki pemahaman mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan tugasnya, maka perlu diberikan pengetahuan yang lebih mengenai aturan-aturan yang ada.

2. Kejaksaan

Dapat disebut sebagai penuntut pada perkara pidana.

Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan perkara

pidana mempunyai tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti oleh terdakwa, dan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) setelah pemeriksaan perkara dianggap selesai dipersidangan.¹⁰¹

Pejabat Kejaksaan menurut Pasal 1 angka 6 KUHP dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum ialah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewajiban penuntut umum mempunyai kesamaan dengan polisi yang sama-sama harus memberitahukan hak-hak yang dimiliki

korban, terutama pada korban TPPO yang mayoritas tidak mengetahui hak apa saja yang dimilikinya, kebanyakan penuntut umum jarang memberitahukan hak yang dimiliki sehingga tuntutan restitusi tidak pernah sampai pada proses pengadilan.

¹⁰¹ Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta. hlm. 27.

3. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan identitas kekuasaan yudikatif yang harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan perwakilan rakyat (legislatif) untuk menghadirkan kekuasaan negara yang tak terbatas.¹⁰² 25 Tugas seorang hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

Peran hakim bukan merupakan peranan yang main-main dimana hakim memberikan pertimbangan yang akan menjadi putusan akhir atas tuntutan yang diajukan. Pada prosesnya hakim sudah melakukan sesuai dengan atauran yang ada, terkadang hakim jarang mengeluarkan inisiatif, pada proses peradilan TPPO kebanyakan tidak mengajukan tuntutan restitusi dikarenakan pada tahap awal hingga akhir tidak dibekali pemahaman restitusi. Pada dasarnya hakim dapat memberikan inisiatif akan pemberian restitusi tetapi lebih memilih jalan aman agar tidak membuat keributan.

Permasalahan mengenai perdagangan orang yang terjadi di Indonesia merupakan tindak pidana yang sudah ada pada zaman dahulu sebelum dibentuknya aturan mengenai hal tersebut. Setelah berkembangnya zaman

¹⁰² *Ibid.* hlm. 30.

pengaturan mengenai tindak pidana yang semakin tahun semakin bertambah korbannya masih belum memberikan kepastian. Adanya tindak pidana pasti memiliki pihak yang menjalankan maka pelaku tindak pidana dari beberapa sumber yaitu :

1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:¹⁰³

- a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/ perseorangan yang langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang berkerjasama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- c. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
- d. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat

¹⁰³ Op. Cit, hlm. 121.

pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

2. Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa korporasi.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut.

- a. Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu :
- b. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
- c. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

- d. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

Subjek tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

- a) Orang Perseorangan (dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10)
- b) Aparat (dalam Pasal 2 samapai dengan Pasal 6 dan Pasal 8)
- c) Korporasi (dalam Pasal 13)
- d) Kelompok yang Terorganisir (dalam Pasal 2 dan Pasal 16)

Dalam aturan yang sudah ada, penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tindak pidana ini bukan hanya menjadi suatu persoalan nasional. Dengan melihat para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya orang perseorangan, tetapi sudah merambat hingga aparat penegak hukum, korporasi yang ikut membantu dalam menjalankan praktek perdagangan orang. Sebenarnya aparat penegak hukum dianggap sebagai lembaga yang akan menjamin akan terciptanya kedamaian tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan tetapi pada prakteknya masih saja susah untuk membenahi apa yang sudah terjadi hingga saat ini dan semakin tahun tingkat perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat maka penegakan hukum bagi pelaku masih kurang memberikan efek jera.

Penegakan hukum dapat ditentukan dari pertimbangan hakim,

dan melihat bukti-bukti yang ada mengenai hal tersebut. Dalam penegakan hukumnya dimulai dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, untuk dilakukannya penyidikan dan dilakukannya penuntutan dari Penuntut Umum. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari peranan pihak yang melaporkan sebab untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutannya sudah terdapat dalam KUHP. Setelah dilakukan tahapan penyidikan dan penuntutan tahapan berikutnya disebut sebagai tahap Ajudikasi, dimana pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penyidikan serta penuntutan. Hal tersebut merupakan tahapan dari proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana sebab pada tahap ajudikasi setiap tindak pidana mempunyai persamaan pada prosesnya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Orang Menurut Prespektif Islam

Penegakan Hukum dasar muâmalah perdagangan adalah mubâh kecuali yang diharamkan dengan nash atau disebabkan gharâr (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (hur) dan manusia budak ('abd atau amah). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan manusia merdeka yang kami ambilkan dari al-Qur'ân dan Sunnah serta beberapa pandangan ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

Dalil Al-Qur'an

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya :

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al-Isra/17:70).

Dalil dari Sunnah

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu:

الله قَالَ : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ النَّبِيُّ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي نُبَاعٍ وَرَجُلٌ
عَدَرَ ثُمَّ بِي أَعْطَى رَجُلٌ مَةِ الْقَبَا يَوْمَ خَصَمَهُمْ أَنَا سَلَا شَاشَةً أَجْرَهُ يُعْطَى وَلَمْ يَمْنَهُ فَسَتَوْ جِيرًا
أَجَرَ اسْتَأْ وَرَجُلٌ تَمْنَهُ حَمْرًا فَأَكَلَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: *“ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”*¹⁰⁴

Islam sejatinya menghendaki penghapusan perbudakan untuk

¹⁰⁴ 6Mursidi, U. N. (2023, Desember 3). *Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/>: <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>

selamanya. Ini terbukti dengan aturan Islam tentang denda dan hukuman bagi beberapa tindak kejahatan yang harus ditebus dengan memerdekakan budak. Inilah bukti bahwa Islam menginginkan dan mencita-citakan egalitarianisme dapat diwujudkan.

a. Menegakkan Prinsip-prinsip Kemanusiaan

Di negara-negara Arab, juga demikian halnya, perbudakan gaya baru masih terasa. Sifat relasi budak-tuan tidak jarang masih mewarnai hubungan individual, seperti yang terjadi antara buruh- majikan. Seorang buruh atau pekerja rumah tangga, misalnya, seringkali dipandang sebagai seorang budak yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan.

Dalam perspektif agama, *trafficking* sudah cukup jelas bahwa ia bertentangan dengan moral Islam. Sekalipun dalam fikih klasik hukum perbudakan, termasuk trafficking, dipandang boleh karena memiliki alasan-alasan tekstual dari Al-Qur'an atau Hadits, tetapi moral Islam sesungguhnya menyatakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan karenanya harus dihapuskan. Praktik *trafficking* juga berarti menjauhkan masyarakat kita dari cita-cita Islam, yaitu terwujudnya masyarakat *egaliter*.

b. Menghapus Diskriminasi Hak-hak Manusia

Al-Qur'an bicara tentang larangan perdagangan (eksploitasi) perempuan. Allah Swt berfirman dalam Surat an-Nur [24]: 33.

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Ayat tersebut, secara singkat dapat disimpulkan menjadi beberapa point: pertama, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya; kedua, kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan; ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya, haruslah diberikan; dan keempat, haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum.

Ayat tersebut (QS. an-Nur [24]: 33) sengaja diturunkan Allah Swt. untuk membatalkan praktik-praktik perdagangan manusia (khususnya perempuan) yang umum dilakukan

masyarakat Arab ketika itu, meskipun dilakukan oleh seorang tokoh utama kaum Munafiq, yaitu 'Abd Allah bin Ubay bin Salul. Ia memaksa para budak perempuannya melacur untuk kepentingan pribadinya. Para ahli tafsir menyebutkan beberapa nama budak perempuan Ubay bin Salul: *“Masihkah, Mu'adzah Umaymah, Umrah, Arwa dan Qatilah. Mereka juga menceritakan, bahwa Ubay bin Salul telah melacurkan budaknya dengan paksa, bahkan tidak jarang memukuli mereka Tujuannya antara lain, demi uang (thalaban li kharajihinna), mendapat keturunan orang terhormat (berdarah Quraisy) yang diharapkan menjadi pemimpin masyarakat (raghbah fi awlâdihinna wa riyasah) dan demi mendapatkan pahala dan kehormatan (iradah at-tsawab wa al-karamah).”*

Ayat tersebut juga bercerita tentang kasus eksploitasi perempuan dalam statusnya sebagai budak, yang dalam banyak tradisi, dibenarkan. Meskipun demikian, Al-Qur'an tetap melarangnya, apalagi terhadap manusia merdeka. Kecaman Al-Qur'an terhadap praktik eksploitasi terhadap manusia merdeka, tentu saja jauh lebih keras dari itu. Dalam sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ada tiga kelompok orang yang kelak menjadi musuh Allah di hari akhirat, yaitu; mereka yang bersumpah untuk setia kepada Allah tetapi mereka melanggarnya, mereka yang memperjualbelikan manusia merdeka, lalu memakan hasilnya, dan mereka yang mempekerjakan buruh, menerima keuntungan

darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang semestinya.

c. Solusi Al-Qur'an Terhadap Isu-isu Kontekstual

Perkembangan perbudakan yang sedemikian rupa dalam berbagai generasi dan bangsa, pada akhirnya melahirkan respon dari berbagai lembaga dunia untuk menyikapi sekaligus mengantisipasi perbudakan yang hingga menjelang abad IX sukar dihilangkan. Hingga pada akhirnya, lembaga tinggi dunia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara resmi melarang perbudakan melalui Piagam HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), yaitu “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam bentuk apa pun.” Namun demikian, perbudakan sebagai suatu sistem secara berangsur-angsur justru telah menjelma, antara lain, ke dalam bentuk sistem serf (penggarap ladang) dalam perkebunan dan sistem kerja tangan dengan upah minim, dan perdagangan manusia (human trafficking), bahkan konflik bersenjata.¹⁰⁵

Praktik perdagangan manusia sudah ada sejak zaman pra-Islam, disebut sebagai zaman jahiliyah, dan telah berlangsung selama berabad-abad. Faktor-faktor seperti perang, perampokan, kemiskinan, dan pasar budak mendukung praktik perbudakan pada masa itu. Namun, Nabi Muhammad SAW secara bertahap berusaha memperbaiki posisi para abdi dan

¹⁰⁵ Juraidi. (2023). *jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi. Human Trafficking dalam Pandangan Islam*, 79-81.

mengutuk praktik perbudakan.

Pentingnya memerangi perdagangan manusia sebagai bentuk modern dari perbudakan disorot, dan menggali nilai-nilai Islam dari jejak Nabi Muhammad dalam memerangi perbudakan dianggap sebagai langkah strategis. Teks juga membahas dampak dan faktor penyebab trafficking, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, pengangguran, serta faktor sosial dan budaya.

Pandangan hukum Islam tentang perdagangan manusia ditekankan dengan merinci ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang melarang praktik tersebut. Tafsir kontekstual juga dianggap penting untuk mengantisipasi jerat perdagangan manusia dengan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghapus diskriminasi hak-hak manusia, dan memberikan solusi berdasarkan ajaran Al-Qur'an.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanggulangan Terhadap Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan Indonesia merupakan ruang geografis yang memiliki karakteristik khusus karena berada pada garis yang membatasi kedaulatan Indonesia dengan negara lain. Secara strategis, wilayah ini berfungsi tidak hanya sebagai pintu gerbang negara, tetapi

juga sebagai zona interaksi sosial, ekonomi, budaya, serta pergerakan lintas batas manusia dan barang.¹⁰⁶ Namun, posisi strategis tersebut sekaligus membawa kerentanan terhadap berbagai kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kerentanan TPPO di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang umumnya berada pada tingkat kesejahteraan rendah. Ketimpangan ekonomi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat negara tetangga kerap menjadi motif bagi sebagian warga perbatasan untuk mencari pekerjaan secara ilegal ke luar negeri, sehingga lebih mudah dieksploitasi oleh pelaku perdagangan orang.¹⁰⁷

Kedua, wilayah perbatasan sering kali memiliki infrastruktur pengawasan yang terbatas. Pos penjagaan yang tidak memadai, kurangnya sarana transportasi aparat, dan minimnya fasilitas deteksi biometrik membuka celah bagi pelaku TPPO untuk memanfaatkan jalur tidak resmi (jalur “tikus”). Ketiga, karakteristik geografis seperti hutan lebat, pegunungan, atau perairan luas menjadikan upaya pengawasan semakin menantang.¹⁰⁸

Selain itu, tingginya mobilitas penduduk di wilayah perbatasan baik karena hubungan kekerabatan maupun aktivitas ekonomi informal menyebabkan pergerakan orang sulit diawasi secara efektif. Situasi ini diperburuk oleh praktik migrasi tanpa dokumen yang masih dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat, sehingga perekrut dapat dengan

¹⁰⁶ Suryadi, *Keamanan Wilayah Perbatasan dan Tantangannya* (2021), hlm. 14.

¹⁰⁷ Yuniarti, *Kerentanan Sosial Ekonomi di Wilayah Perbatasan* (2019), hlm. 55.

¹⁰⁸ BNPP, *Laporan Tahunan Pengelolaan Perbatasan* (2022), hlm. 22.

mudah mengirim korban tanpa pemeriksaan ketat.

Berdasarkan berbagai studi, modus TPPO di perbatasan Indonesia meliputi pengiriman tenaga kerja ilegal, eksploitasi anak sebagai pekerja dan pengemis, eksploitasi seksual, perdagangan untuk pernikahan paksa, serta penyelundupan manusia melalui laut.¹⁰⁹ Pelaku TPPO bekerja secara terorganisir, memiliki jaringan lintas negara, serta memanfaatkan lemahnya koordinasi pengawasan. Dengan demikian, gambaran umum wilayah perbatasan menunjukkan bahwa persoalan TPPO tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial ekonomi masyarakat, kelemahan infrastruktur, serta kepentingan ekonomi yang kompleks.

Pulau Sebatik adalah pulau perbatasan yang terbagi antara Indonesia (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara) dan Malaysia (Sabah). Posisi geografis ini menciptakan mobilitas lintas-perbatasan yang tinggi, sehingga wilayah ini rentan terhadap aktivitas ilegal, termasuk TPPO.¹¹⁰

Faktor utama yang mendorong perdagangan orang di wilayah ini adalah:

1. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja di Kabupaten Nunukan, sehingga masyarakat rentan direkrut oleh perekrut ilegal untuk bekerja di luar negeri;
2. Minimnya pengawasan di jalur perbatasan yang luas, termasuk jalur darat dan laut;
3. Modus perdagangan orang yang sering memanfaatkan calon

¹⁰⁹ IOM Indonesia, *Trafficking in Persons Report* (2020), hlm. 47.

¹¹⁰ IOM & UGM, *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*, 2024. <https://indonesia.iom.int>

pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia dan eksploitasi seksual korban lokal maupun migran.¹¹¹

Menurut laporan IOM & UGM, mayoritas TPPO di wilayah perbatasan Kalimantan Utara melibatkan perekrutan dan pemindahan korban tanpa dokumen resmi, dengan tujuan eksploitasi kerja dan seksual.¹¹²

Upaya Penegakan Hukum dan Operasi Bersama

Pihak berwenang telah melaksanakan sejumlah strategi penanggulangan TPPO, antara lain:

1. Patroli Perbatasan oleh BP3MI Kalimantan Utara
 - a. Patroli rutin dilakukan di jalur-jalur tikus perbatasan, termasuk Dermaga Aji Putri, Bambang, Somel, dan Lalo Salo.¹¹³
 - b. Patroli bertujuan untuk mencegah keberangkatan ilegal PMI, mengidentifikasi perekrutan ilegal, dan memberikan edukasi kepada masyarakat lokal.
2. Operasi Gabungan Lintas-Lembaga
 - a. Imigrasi, Polri, TNI, dan BP3MI secara berkala melakukan operasi bersama untuk menindak TPPO dan memberikan perlindungan korban.¹¹⁴
 - b. Kerja sama ini meliputi pengawasan dokumen, penangkapan pelaku, dan pemulangan korban ke daerah asal dengan

¹¹¹ IOM & UGM, hlm. 15-20.

¹¹² Tribratanews Kaltara, “*Pengungkapan Kasus TPPO di Kaltara*,” 31 Desember 2024. <https://tribratanews.kaltara.polri.go.id>

¹¹³ Antara Kaltara, “*BP3MI Gencarkan Patroli Jalur Tikus di Sebatik*,” 2024. <https://kaltara.antaranews.co>

¹¹⁴ Tribratanews Sampang, “*Polri Ungkap 9 Kasus TPPO Penempatan Ilegal PMI di Kaltara*,” 8 Mei 2025. <https://tribratanews.sampang.jatim.polri.go.id>

pendampingan.

3. Perlindungan Korban

- a. Korban TPPO yang berhasil diselamatkan dibawa ke shelter BP3MI untuk asesmen dan pendampingan, baik untuk reintegrasi sosial maupun prosedur legal bekerja.
- b. Pendekatan ini menekankan perlindungan korban sebagai prioritas utama, sekaligus mencegah terulangnya eksploitasi.

4. Kebijakan dan Koordinasi Strategis

- a. Kantor Imigrasi Nunukan melakukan koordinasi dengan Dirwasdakim untuk memperkuat pengawasan TPPO di perbatasan.¹¹⁵
- b. Pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk Gugus Tugas TPPO berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2015, untuk menangani perdagangan orang di tingkat lokal.¹¹⁶

5. Partisipasi Masyarakat Lokal

- a. Edukasi langsung ke masyarakat tentang risiko TPPO dan pentingnya migrasi prosedural meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pencegahan TPPO.

Berdasarkan data resmi Polres Nunukan, kasus TPPO dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan orang masih berlangsung secara masif dan terorganisir. Pada tahun 2024, tercatat 24 kasus yang ditangani oleh Polres Nunukan. Pola kejahatan yang ditemukan meliputi: keberangkatan pekerja migran non-

¹¹⁵ Nunukan Imigrasi, “Perkuat Pengawasan TPPO di Perbatasan,” 2025. <https://nunukan.imigrasi.go.id>

¹¹⁶ Berita Pemkab Nunukan, “Pemkab Nunukan Tegaskan Komitmen Tangani TPPO,” 2025. <https://berita.nunukankab.go.id>

prosedural ke Malaysia, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga eksploitasi tenaga kerja di sektor perkebunan.¹¹⁷ Sementara itu, pada tahun 2025, jumlah kasus yang ditangani memang menurun menjadi 18 kasus, namun karakteristik kejahatannya semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas wilayah dan pemanfaatan media sosial untuk perekrutan.¹¹⁸

Pelaksanaan penanggulangan TPPO di wilayah perbatasan dalam yurisdiksi Polsek Sebatik Barat dan Polres Nunukan dilakukan melalui upaya pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi lintas instansi. Data menunjukkan bahwa tahun 2024 terdapat 24 kasus, dan tahun 2025 terdapat 18 kasus. Penurunan jumlah ini tidak semata berarti peningkatan efektivitas penegakan hukum, karena modus kejahatan semakin terselubung. Polsek Sebatik Barat menjadi garda terdepan dalam deteksi awal aktivitas perlintasan ilegal melalui jalur laut maupun jalur tikus. Penanganan kasus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, tingkat kerawanan tetap tinggi, khususnya di wilayah perbatasan yang berada di bawah pengawasan Polsek Sebatik Barat. Polsek berperan dalam deteksi awal, pengawasan jalur perlintasan,

¹¹⁷ Laporan Penanganan TPPO Polres Nunukan Tahun 2024.

¹¹⁸ Laporan Penanganan TPPO Polres Nunukan Tahun 2025..

patroli laut, serta koordinasi dengan Imigrasi, Bea Cukai, dan instansi lainnya. Penurunan kasus pada 2025 belum dapat dijadikan indikator keberhasilan absolut, karena modus yang lebih tersembunyi menuntut peningkatan kapasitas aparat dalam melakukan penyidikan.

Pelaksanaan penanggulangan TPPO di wilayah perbatasan merupakan implementasi dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbagai peraturan turunan, serta kebijakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan penanggulangan meliputi tiga komponen utama: penegakan hukum (law enforcement), pencegahan (prevention), dan perlindungan korban (protection).

1. Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam pemberantasan TPPO. Di wilayah perbatasan, penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama antara Polri, TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Bakamla, serta instansi daerah seperti dinas sosial dan dinas tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa bentuk kegiatan yang menjadi standar proses penegakan hukum, yaitu pengawasan, penyelidikan, penyidikan, hingga pemrosesan perkara di pengadilan.

2. Pengawasan dan Patroli Perbatasan

Aparat melakukan pengawasan secara rutin melalui patroli darat, laut, dan udara. Polri melalui Polres Perbatasan dan Polsek sektor perbatasan melakukan patroli jalan lintas batas, termasuk titik-titik

yang sering digunakan sebagai jalur tikus.¹¹⁹ TNI AD pada wilayah teritorial melaksanakan fungsi pengamanan perbatasan menggunakan satgas pamtas yang bertugas mencegah keluar masuknya manusia secara ilegal. Di wilayah laut, TNI AL dan Bakamla melakukan patroli perairan yang bertujuan mencegah penyelundupan orang melalui kapal-kapal kecil.

Patroli-patroli ini secara empiris terbukti mampu menekan beberapa modus penyelundupan manusia. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada kecukupan personel, kemampuan deteksi, serta respons cepat ketika ada indikasi kejahatan.

a. Pemeriksaan Dokumen dan Analisis Profil Risiko

Imigrasi memainkan peran sentral melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan terhadap paspor, visa, dan dokumen pendukung lainnya, terutama pada kelompok rentan seperti perempuan muda dan anak-anak. Dalam beberapa kasus, petugas imigrasi menggunakan sistem profiling dengan mengidentifikasi perjalanan mencurigakan, pola rekrutmen, dan potensi pemalsuan dokumen.¹²⁰

Di perbatasan yang memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern, pemeriksaan dilakukan dengan alat biometrik dan border control management system yang

¹¹⁹ Lestari, *Kapasitas Aparat Perbatasan* (2022), hlm. 63.

¹²⁰ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Pedoman Pengawasan Keimigrasian* (2021), hlm. 38.

terhubung dengan pusat. Namun di pos lintas batas tradisional atau jalur tidak resmi, sistem serupa tidak tersedia.

b. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus TPPO

Ketika ditemukan indikasi TPPO, aparat melakukan penyelidikan melalui wawancara awal, pemeriksaan latar belakang perjalanan, dan penelusuran terhadap agen atau perekrut. Jika bukti awal terpenuhi, penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) atau Ditreskrimum Polda membuka penyidikan formal. Penyidikan berfokus pada:

- 1) Identifikasi pelaku perekrut
- 2) Jaringan koordinator lapangan
- 3) Jaringan lintas negara
- 4) Pihak yang memfasilitasi dokumen atau transportasi

Koordinasi dilakukan dengan Interpol atau kepolisian negara tetangga jika terdapat pelaku asing atau jaringan internasional.¹²¹

c. Koordinasi Penegakan Hukum Lintas Instansi

Karena TPPO bersifat lintas batas, koordinasi menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PPTPPO) tingkat pusat dan daerah. Pada wilayah perbatasan, GT-PPTPPO kabupaten/kota

¹²¹ Interpol Indonesia, *Cross-Border Crime Report* (2020), hlm. 19.

menjadi titik koordinasi antara kepolisian, imigrasi, dinas sosial, BP2MI, dan pemerintah daerah.

Namun pada praktiknya, koordinasi masih menghadapi kendala seperti perbedaan prosedur, keterbatasan pertukaran data, dan birokrasi yang lamban.¹²²

3. Pencegahan (Prevention)

Upaya pencegahan dilakukan untuk menurunkan risiko masyarakat menjadi korban TPPO dengan meningkatkan literasi hukum, kesadaran, dan keterampilan ekonomi.

a. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat

Pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian, imigrasi, dan organisasi masyarakat melakukan penyuluhan mengenai tanda-tanda TPPO, modus rekrutmen, dan bahaya migrasi ilegal. Penyuluhan dilakukan di sekolah, balai desa, rumah ibadah, dan komunitas nelayan.¹²³

Walaupun edukasi ini berdampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, cakupan wilayah yang luas membuat tidak semua desa perbatasan mendapatkan program secara merata.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Pemasangan poster, baliho, dan spanduk yang memperingatkan risiko TPPO dilakukan di pelabuhan kecil, pasar perbatasan, terminal, dan titik keberangkatan. Selain

¹²² GT-PPTPPO, *Evaluasi Nasional Penanganan TPPO* (2021), hlm. 11.

¹²³ Kemendagri RI, *Program Desa Anti TPPO* (2022), hlm. 5.

itu, pemerintah mengembangkan hotline pelaporan dan aplikasi daring untuk memudahkan masyarakat melapor. Namun pemanfaatannya masih rendah karena keterbatasan literasi digital masyarakat perbatasan.

c. Penguatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Salah satu penyebab utama masyarakat terjerat TPPO adalah rendahnya pendapatan dan minimnya pilihan pekerjaan. Karena itu, program pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dari pencegahan. Program meliputi: Pelatihan keterampilan kerja, Bantuan modal UMKM, Kewirausahaan desa, Program padat karya berbasis masyarakat

Namun banyak program yang tidak berkelanjutan atau tidak tepat sasaran, sehingga efektivitasnya masih terbatas.

4. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

Perlindungan korban mencakup upaya identifikasi, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pemulangan, serta reintegrasi sosial.

a. Identifikasi Korban di Wilayah Perbatasan

Petugas kepolisian dan imigrasi melakukan wawancara singkat untuk menentukan apakah seseorang termasuk indikasi korban TPPO. Korban yang berhasil diidentifikasi kemudian dirujuk ke rumah aman atau P2TP2A daerah.¹²⁴

¹²⁴ P2TP2A Provinsi, *Pedoman Identifikasi Korban TPPO* (2021), hlm. 7.

b. Penampungan Sementara dan Rehabilitasi

Rumah aman menyediakan kebutuhan dasar korban seperti:

Tempat tinggal sementara, Layanan medis, Konseling psikososial, Pendampingan hukum, Layanan rohani. Namun ketersediaan rumah aman di wilayah perbatasan masih sangat terbatas. Banyak kabupaten perbatasan tidak memiliki fasilitas yang memadai.

c. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Korban dari luar negeri dipulangkan melalui mekanisme repatriasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dan BP2MI. Setelah kembali ke daerah asal, korban didampingi untuk mendapatkan layanan reintegrasi seperti pelatihan kerja atau bantuan sosial.¹²⁵

Namun banyak daerah belum memiliki program reintegrasi yang berkelanjutan, sehingga korban berpotensi kembali terjebak dalam siklus kerentanan yang sama.

B. Kelemahan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan

Meskipun pelaksanaan penanggulangan TPPO di wilayah perbatasan Sebatik Barat telah menunjukkan beberapa keberhasilan, terdapat sejumlah kelemahan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas strategi. Analisis berikut diambil dari laporan resmi pemerintah, dokumen akademik, dan data kasus di lapangan.

¹²⁵ Kemenlu RI, *Prosedur Repatriasi WNI Korban TPPO* (2020), hlm. 30.

Celah Pengawasan Perbatasan

- 1) Wilayah perbatasan yang luas dan sulit dijangkau
 - a) Sebatik Barat memiliki jalur darat, laut, dan dermaga kecil yang sangat banyak. Jalur-jalur ini sering disebut sebagai jalur tikus, yang memungkinkan mobilitas ilegal tanpa terdeteksi.
 - b) Patroli rutin oleh BP3MI dan aparat gabungan memang dilakukan, tetapi jumlah personel, logistik, dan cakupan area terbatas sehingga pengawasan tidak bisa sepenuhnya optimal.¹²⁶
- 2) PLBN Sebatik belum sepenuhnya efektif
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik belum difungsikan secara penuh sebagai gerbang resmi untuk kontrol dokumen dan mobilitas penduduk. Kekurangan fasilitas dan SDM mengurangi efektivitas pengawasan.¹²⁷
- 3) Koordinasi antar-instansi terkadang terbatas
Meskipun ada operasi gabungan, birokrasi dan integrasi tugas patroli antara Imigrasi, Pamtas, Polri, dan BP3MI menghadapi kendala. Hal ini dapat menyebabkan beberapa jalur tikus terlewatkan selama operasi¹²⁸.

Kendala penegakan hukum semakin terlihat ketika membandingkan antara jumlah kasus dan kemampuan operasional

¹²⁶ IOM & UGM, *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*, 2024. <https://indonesia.iom.int>

¹²⁷ Tribratanews Kaltara, “*Pengungkapan Kasus TPPO di Kaltara*,” 31 Desember 2024. <https://tribratanews.kaltara.polri.go.id>

¹²⁸ Nunukan Imigrasi, “*Imigrasi Nunukan Ikuti Giat Operasi Gabungan TPPO dan Perlindungan Anak*,” 2025. <https://nunukan.imigrasi.go.id>

Polsek Sebatik Barat. Dengan 24 kasus (2024) dan 18 kasus (2025), aparat Polsek perlu menangani arus mobilitas masyarakat perbatasan yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Minimnya sarana patroli laut, kurangnya personel penyidik khusus TPPO, serta lemahnya koordinasi dalam pertukaran data intelijen menjadi faktor penghambat yang muncul dari temuan lapangan tersebut.

Perbandingan jumlah kasus dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa walaupun terdapat penurunan dari 24 kasus (2024) menjadi 18 kasus (2025), tingkat kerawanan tetap tinggi. Hal ini mengarah pada beberapa kelemahan struktural, seperti keterbatasan personel Polsek Sebatik Barat, sarana patroli laut yang belum memadai, belum optimalnya koordinasi dengan Imigrasi dan BP2MI, serta budaya hukum masyarakat perbatasan yang terbiasa keluar-masuk Malaysia tanpa dokumen. Dari sisi substansi hukum, belum terdapat SOP teknis yang rinci dalam penanganan TPPO pada level Polsek.

Kelemahan Penegakan Hukum dan Pemidanaan

1. Ketidaksesuaian antara ancaman pidana dan vonis pengadilan
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menetapkan sanksi pidana yang tegas. Namun, penelitian Rahmat Sutiyono (2025) menunjukkan bahwa vonis di wilayah Kalimantan Utara sering lebih ringan dibanding ancaman hukum

yang seharusnya.¹²⁹

2. Keterbatasan pemahaman aparat lokal

Aparat di perbatasan belum sepenuhnya terlatih dalam mengidentifikasi unsur-unsur TPPO, termasuk perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban. Hal ini berpotensi membuat proses penyidikan dan penuntutan kurang maksimal.¹³⁰

3. Hambatan geografis dalam investigasi

Pulau kecil, jalur perairan sulit dijangkau, dan akses wilayah yang terbatas membuat proses penangkapan dan penuntutan lebih kompleks dan mahal.

Perlindungan Korban yang Terbatas

1) Kapasitas shelter dan pemulihan korban

Meskipun BP3MI menyediakan shelter, kapasitas layanan psikologis, hukum, dan reintegrasi sosial masih terbatas untuk jumlah korban yang banyak.¹³¹

2) Korban anak-anak

Anak-anak sangat rentan terhadap eksploitasi melalui jalur ilegal. KPAI mencatat perlindungan anak di perbatasan masih minim, dan pemahaman masyarakat lokal tentang hak-hak anak korban TPPO rendah.¹³²

¹²⁹ Rahmat Sutiyono (2025), “Analisis Efektivitas Pemidanaan Pelaku TPPO di Kalimantan Utara.” Jurnal Dimensi Hukum, hlm. 45-60. <https://jurnal.ubt.ac.id>

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Tribratanews Sampang, “Polri Ungkap 9 Kasus TPPO Penempatan Ilegal PMI di Kaltara,” 8 Mei 2025. <https://tribratanews.sampang.jatim.polri.go.id>

¹³² KPAI, “Potret Ancaman Perdagangan Anak di Wilayah Perbatasan Nunukan,” 2024. <https://www.kpai.go.id>

3) Pemulangan korban belum menjamin reintegrasi sosial

Pemulangan korban ke daerah asal kadang tidak diikuti dengan program pemulihan ekonomi atau psikologis jangka panjang, sehingga risiko recidivism tetap tinggi.

Kebijakan dan Koordinasi Strategis yang Belum Konsisten

1. Ketergantungan pada dukungan pusat

Koordinasi Imigrasi Nunukan dengan Dirwasdakim menunjukkan bahwa pengawasan perbatasan belum sepenuhnya mandiri. Tanpa dukungan pusat, beberapa operasi bisa terhambat.¹³³

2. Efektivitas Gugus Tugas TPPO

Pembentukan gugus tugas TPPO di Pemkab Nunukan penting secara institusional, tetapi efektivitas operasionalnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan SDM.¹³⁴

3. Perbedaan kebijakan bilateral

Perbedaan regulasi dan prosedur migrasi antara Indonesia dan Malaysia dapat menyulitkan koordinasi lintas negara dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Faktor Sosial-Ekonomi Masyarakat Perbatasan

1) Ketergantungan ekonomi pada migrasi lintas batas

Sebagian besar masyarakat Sebatik Barat bekerja di Malaysia, sehingga jalur ilegal tetap diminati untuk memperoleh

¹³³ Nunukan Imigrasi, "Perkuat Pengawasan TPPO di Perbatasan," 2025. <https://nunukan.imigrasi.go.id>

¹³⁴ Berita Pemkab Nunukan, "Pemkab Nunukan Tegaskan Komitmen Tangani TPPO," 2025. <https://berita.nunukankab.go.id>

penghasilan lebih tinggi.¹³⁵

2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko TPPO

Edukasi masyarakat mengenai prosedur legal migrasi, hak pekerja migran, dan bahaya TPPO masih terbatas, membuat mereka mudah dieksploitasi.

3) Resistensi sosial terhadap pengawasan

Patroli dan operasi aparat kadang dipersepsikan sebagai gangguan terhadap mata pencaharian tradisional, sehingga partisipasi masyarakat dalam pencegahan TPPO belum optimal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan TPPO di perbatasan, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Kelemahan-kelemahan ini bersifat struktural, teknis, maupun kultural. Pemahaman terhadap kelemahan ini penting untuk mengetahui celah yang dimanfaatkan oleh pelaku TPPO dan sebagai dasar perumusan strategi peningkatan penanggulangan ke depan.

Secara umum, kelemahan penanggulangan TPPO di wilayah perbatasan dapat diklasifikasikan ke dalam enam aspek utama, yaitu: keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, lemahnya sistem pendataan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya potensi penyimpangan aparat. Berikut uraian khusus untuk masing-masing

¹³⁵ Tribatanews Kaltara, "Pengungkapan Kasus TPPO di Kaltara," 31 Desember 2024.
<https://tribatanews.kaltara.polri.go.id>

aspek.

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparat

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala paling mendasar dalam penanggulangan TPPO. Berdasarkan laporan BNPP, jumlah aparat pengawas perbatasan tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dijaga.¹³⁶ Pos lintas batas resmi memiliki jumlah petugas terbatas, sementara jalur tikus yang tersebar luas membutuhkan pengawasan intensif.

Beberapa kendala yang sering muncul:

1) Jumlah personel tidak memadai.

Dalam beberapa kasus, satu pos hanya dijaga oleh dua sampai lima petugas yang harus mengawasi mobilitas ratusan orang per hari. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan tidak efektif, terutama pada jam sibuk atau malam hari.

2) Kurangnya keahlian teknis.

Tidak semua aparat memiliki pelatihan khusus mengenai identifikasi korban TPPO, investigasi lintas batas, atau analisis dokumen palsu. Padahal, kejahatan TPPO semakin kompleks dan memerlukan kemampuan penyidikan tingkat lanjut.

3) Rotasi petugas terlalu cepat.

Aparat yang ditempatkan di perbatasan sering mengalami rotasi dalam waktu singkat sehingga pengalaman mereka tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

¹³⁶ BNPP, Laporan Penguatan Pengawasan Perbatasan (2022), hlm. 44

4) Kurangnya dukungan psikologis dan logistik.

Penempatan di perbatasan sering kali memiliki tekanan tinggi, namun dukungan kesehatan mental dan logistik bagi petugas cenderung minim.

Keterbatasan di atas berdampak pada efektivitas identifikasi korban dan kelambanan respon terhadap dugaan TPPO.

2. Koordinasi Lintas Instansi yang Belum Optimal

TPPO adalah kejahatan dengan karakteristik lintas sektor dan lintas negara. Oleh karena itu, koordinasi menjadi elemen vital. Namun dalam praktiknya, koordinasi antara Polri, Imigrasi, TNI, Pemda, Dinas Sosial, BP2MI, serta Gugus Tugas TPPO tidak selalu berjalan mulus.

Beberapa bentuk hambatan koordinasi:

a. Fragmentasi kewenangan.

Setiap instansi memiliki regulasi internal yang berbeda, sehingga proses pertukaran informasi sering terhambat.

b. Kurangnya mekanisme real-time information sharing.

Informasi mengenai jaringan perekrut, titik rawan, dan modus modus baru TPPO tidak selalu disampaikan secara cepat antar-instansi.

c. Belum adanya SOP terpadu penanganan lintas batas.

Masing-masing instansi kerap menggunakan prosedur sendiri-sendiri dalam penanganan kasus TPPO.

d. Kendala hubungan dengan negara tetangga.

Kerja sama lintas negara dalam penyidikan, penangkapan, atau repatriasi terkadang memakan waktu lama karena harus

melalui prosedur diplomatik formal.¹³⁷

e. Rendahnya intensitas rapat koordinasi.

GT-PPTPPO daerah sering kali tidak aktif karena keterbatasan anggaran dan minimnya inisiatif daerah.

Kelemahan koordinasi menyebabkan pelaku TPPO dapat memanfaatkan celah antar lembaga dengan berpindah-pindah wilayah atau menggunakan jaringan di luar negeri.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

Fasilitas pengawasan di wilayah perbatasan masih belum memadai dibandingkan dengan kompleksitas ancaman TPPO. Beberapa pos perbatasan belum memiliki alat deteksi biometrik, perangkat CCTV berkualitas tinggi, atau sistem pemantauan berbasis satelit.

Kelemahan utama meliputi:

1) Tidak meratanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Hanya beberapa wilayah perbatasan yang memiliki PLBN modern, sementara sebagian besar pos lain masih bersifat tradisional dengan fasilitas sangat minim.¹³⁸

2) Keterbatasan sarana komunikasi. Jaringan internet dan sinyal radio sering tidak stabil, membuat koordinasi lapangan sering terhambat.

3) Kurangnya kendaraan operasional. Banyak pos hanya mempunyai satu kendaraan patroli sehingga tidak mampu menjangkau seluruh medan pengawasan.

¹³⁷ Kemenlu RI, *Diplomasi Penanganan TPPO Lintas Negara* (2021), hlm. 12

¹³⁸ Kementerian PUPR, *Pembangunan PLBN Terpadu* (2020), hlm. 7

4) Tidak adanya sistem pemantauan laut terpadu di wilayah pesisir, Kondisi ini membuka peluang bagi para pelaku untuk keluar masuk menggunakan perahu kecil tanpa terdeteksi. Kondisi infrastruktur ini menyebabkan aparat tidak mampu melakukan pemantauan secara menyeluruh dan real time.

5) Lemahnya Sistem Pendataan dan Dokumentasi Kasus

Pendataan kasus TPPO, baik terkait korban, pelaku, maupun jalur kejahatan, belum terintegrasi secara nasional. UNODC mencatat bahwa Indonesia masih memiliki data gaps yang signifikan dalam kasus TPPO, terutama di wilayah perbatasan.¹³⁹

Kelemahan sistem data meliputi:

- a) Tidak adanya basis data tunggal yang dapat diakses oleh Polri, Imigrasi, Dinas Sosial, dan BP2MI secara bersama-sama.
- b) Pendataan tidak terstandar, sehingga data dari satu instansi sering tidak kompatibel dengan instansi lain.
- c) Minimnya teknologi digital untuk dokumentasi korban, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas.
- d) Kesulitan memetakan pola TPPO karena data lintas provinsi dan lintas negara tidak terhubung. Ketidaklengkapan data mengakibatkan kebijakan pencegahan tidak dapat disusun berdasarkan bukti empiris yang kuat.

6) Rendahnya Kesadaran Masyarakat Perbatasan

¹³⁹ UNODC, ASEAN Trafficking Data Gaps (2020), hlm. 17.

Masyarakat perbatasan merupakan kelompok paling rentan menjadi korban karena: Literasi hukum rendah, Pendidikan terbatas, Kondisi ekonomi lemah, Pergerakan lintas batas yang dianggap biasa

4. Adanya Potensi Penyimpangan Aparat (Korupsi Kecil / Petty Corruption)

Beberapa laporan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan oknum aparat di wilayah perbatasan. Bentuk penyimpangan antara lain:

- a. Pemberian “uang jalan” kepada oknum aparat agar korban dapat melintas tanpa dokumen lengkap.
- b. Pembiaran terhadap aktivitas mencurigakan karena relasi sosial antara aparat dan perekrut lokal.
- c. Kolusi antara pelaku TPPO dengan oknum pegawai swasta, seperti agen perjalanan atau penjual tiket.¹⁴⁰

Penyimpangan semacam ini dapat merusak integritas upaya penanggulangan dan memperkuat jaringan TPPO.

C. Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan pada Masa yang Akan Datang

Efektivitas penanggulangan TPPO pada masa mendatang membutuhkan penguatan struktur hukum, penambahan jumlah dan kapasitas penyidik, peningkatan sarana patroli laut, penguatan

¹⁴⁰ Transparency International, *Border Corruption Risks* (2018), hlm. 29.

koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Data dua tahun terakhir menunjukkan bahwa ancaman TPPO tetap tinggi meskipun angka kasus menurun, sehingga dibutuhkan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan berbasis masyarakat.

Efektivitas penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan saat ini, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan strategi jangka panjang yang adaptif terhadap dinamika kejahatan transnasional. Bagian ini menguraikan prospek efektivitas penanggulangan TPPO dengan menilai aspek-aspek yang harus diperkuat serta potensi langkah perbaikan yang dapat diterapkan di masa mendatang.

Efektivitas penanggulangan TPPO dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Penurunan kasus TPPO di wilayah perbatasan
 - a. Data Polsek Sebatik Barat menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2025 terjadi peningkatan pengungkapan kasus TPPO sebanyak $\pm 35\%$.¹⁴¹
 - b. Operasi gabungan dan patroli rutin terbukti menurunkan keberangkatan PMI non-prosedural ke Malaysia melalui jalur ilegal.¹⁴²
2. Keberhasilan penegakan hukum dan penindakan pelaku
 - a. Polsek Sebatik Barat berhasil menindak pelaku perekrutan

¹⁴¹ Polsek Sebatik Barat, Laporan Tahunan TPPO 2022–2025, 2025.

¹⁴² IOM & UGM, *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*, 2024.

ilegal, dengan jumlah tersangka meningkat setiap tahun.¹⁴³

- b. Namun, efektivitas hukum masih dibatasi oleh kendala proses pengadilan dan vonis yang sering tidak sesuai ancaman pidana maksimum.¹⁴⁴

3. Perlindungan dan pemulihan korban

- a. Shelter BP3MI memberikan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial bagi korban.
- b. Meskipun kapasitas terbatas, pendekatan ini menunjukkan hasil positif dalam mencegah eksposur ulang korban ke risiko TPPO.¹⁴⁵

4. Partisipasi masyarakat dan edukasi publik

Kesadaran masyarakat terhadap risiko TPPO meningkat melalui sosialisasi rutin, kampanye lokal, dan penyuluhan oleh aparat. Program edukasi ini berhasil meningkatkan pelaporan kasus dan mengurangi penerimaan warga terhadap perekrut ilegal.¹⁴⁶

5. Koordinasi lintas-lembaga

Operasi gabungan Polri, Imigrasi, TNI, dan BP3MI menunjukkan adanya sinergi, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam integrasi informasi dan prosedur antar-instansi.¹⁴⁷

Strategi Peningkatan Efektivitas Masa Depan

Efektivitas penanggulangan TPPO di masa mendatang dapat

¹⁴³ Polsek Sebatik Barat, Laporan Tahunan TPPO 2022–2025, 2025.

¹⁴⁴ Rahmat Sutiyono (2025), “Analisis Efektivitas Pemidanaan Pelaku TPPO di Kalimantan Utara.” *Jurnal Dimensi Hukum*, hlm. 45–60.

¹⁴⁵ Tribratanews Sampang, “Polri Ungkap 9 Kasus TPPO Penempatan Ilegal PMI di Kaltara,” 2025

¹⁴⁶ Tribratanews Kaltara, “Edukasi Masyarakat Tingkatkan Kesadaran TPPO di Perbatasan,” 2024.

¹⁴⁷ KPAI, “Potret Ancaman Perdagangan Anak di Wilayah Perbatasan Nunukan,” 2024.

ditingkatkan melalui:

1. Penguatan pengawasan perbatasan

Penambahan personel, fasilitas, dan teknologi pengawasan (misal CCTV di jalur perbatasan) untuk menutup jalur tikus.¹⁴⁸

2. Peningkatan kapasitas penegakan hukum

Pelatihan aparat lokal terkait identifikasi TPPO, penyidikan, dan koordinasi dengan pengadilan untuk memastikan vonis sesuai UU TPPO.

3. Perluasan perlindungan korban

Menambah shelter dan program reintegrasi sosial-ekonomi, serta memperkuat layanan psikologis, khususnya untuk anak-anak korban TPPO.¹⁴⁹

4. Koordinasi lintas-lembaga yang lebih integratif

Pembentukan sistem informasi terpadu TPPO untuk berbagi data antara Polri, Imigrasi, TNI, dan BP3MI agar operasi lebih cepat dan tepat sasaran.

5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan kesadaran publik tentang migrasi prosedural, risiko TPPO, dan hak pekerja migran melalui media sosial, sekolah, dan forum komunitas.¹⁵⁰

6. Kerja sama bilateral dengan Malaysia

Memperkuat MoU terkait penanganan TPPO lintas negara, termasuk prosedur pemulangan korban dan penegakan hukum

¹⁴⁸ Antara Kaltara, “BP3MI Gencarkan Patroli Jalur Tikus di Sebatik,” 2024.

¹⁴⁹ Tribatanews Sampang, “Polri Ungkap 9 Kasus TPPO Penempatan Ilegal PMI di Kaltara,” 2025

¹⁵⁰ Tribatanews Kaltara, “Edukasi Masyarakat Tingkatkan Kesadaran TPPO di Perbatasan,” 2024

terhadap pelaku

Analisis efektivitas penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah perbatasan harus mempertimbangkan faktor-faktor struktural, kebijakan, kelembagaan, sosial, dan teknologi yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Penilaian efektivitas ini dilakukan dengan meninjau sejauh mana pelaksanaan kebijakan saat ini mampu mengurangi angka TPPO, meningkatkan identifikasi korban, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mewujudkan kondisi perbatasan yang lebih aman.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penanggulangan TPPO di Sebatik Barat menunjukkan efektivitas menengah, dengan keberhasilan nyata dalam operasi penindakan, penyelamatan korban, dan sosialisasi masyarakat. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas oleh kendala sumber daya, koordinasi lintas instansi, dan faktor sosial-ekonomi. Dengan implementasi strategi peningkatan yang tepat, efektivitas penanggulangan TPPO di masa depan berpotensi meningkat secara signifikan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Perbatasan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penanggulangan TPPO di Wilayah Perbatasan

Upaya penanggulangan TPPO telah dilaksanakan melalui tindakan preventif, represif, dan koordinatif. Polsek Sebatik Barat beserta aparat terkait telah melakukan penyelidikan, penyidikan, patroli laut/darat, sosialisasi hukum, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, imigrasi, dan gugus tugas TPPO. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala lapangan.

2. Kelemahan Penanggulangan TPPO di Wilayah Perbatasan

Beberapa faktor yang melemahkan efektivitas penanggulangan antara lain:

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana-prasarana di Polsek perbatasan, termasuk kurangnya personel dan alat pengawasan, Kondisi geografis Sebatik yang terbuka, sehingga banyak jalur tikus dimanfaatkan sindikat TPPO, Modus operandi pelaku yang terus berkembang, termasuk penggunaan media sosial dan jaringan lintas negara, Kurangnya koordinasi antarlembaga, baik nasional maupun internasional, Faktor ekonomi masyarakat, terutama kemiskinan dan rendahnya pendidikan, yang membuat warga rentan direkrut

sebagai korban.

3. Efektivitas Penanggulangan TPPO di Masa Mendatang

Efektivitas belum tercapai secara optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut. Untuk masa mendatang, upaya penanggulangan akan efektif apabila dilakukan melalui:

Penguatan sistem hukum dan regulasi, Penguatan kelembagaan Polsek sebagai ujung tombak penegakan hukum, Penggunaan teknologi pengawasan modern, Kerja sama lebih erat dengan negara tetangga, Edukasi serta pemberdayaan masyarakat perbatasan.

B. Saran

Pemerintah daerah perlu gencar melakukan sosialisasi bahaya TPPO dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat perbatasan, meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya pencegahan berbasis kesejahteraan, dan embangun jaringan masyarakat (community watch) untuk deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan yang mengarah pada TPPO.

Melakukan revisi dan penguatan regulasi mengenai penanganan kasus TPPO, khususnya yang melibatkan lintas negara dan daerah perbatasan, mengalokasikan anggaran untuk memperkuat sarana transportasi, pos pengawasan, dan fasilitas pendukung Polsek perbatasan, eningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan khusus terkait pola kejahatan transnasional dan pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kerja sama dengan Imigrasi, Bea Cukai, TNI AL, dan berbagai lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan perbatasan,

mengoptimalkan peran patroli gabungan dan operasi terpadu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.

B. Buku - Buku

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

Qirom Samsudin M. Dan Sumaryo E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 1985.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Chairul Bairah. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press, 2005.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Ediwarman. *Hukum Pidana dan Kriminologi dalam Praktik*. Yogyakarta: Genta Press, 2021.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

J.H. Rapar. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

John Braithwaite. *Restorative Justice: Assessing the Evidence*. New York: Routledge, 2002.

Lawrence M. Friedman. *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2011.

L. J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

L.J. van Apeldoorn. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995.

Made Wira Darsana. *Kinerja Polri dalam Penegakan Hukum di Daerah Perbatasan*. 2023.

Marcus Priyo Gunarto. *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Universitas

- Diponegoro, 2011.
- Michelle O. P. Dunbar. *The Past, Present, and Future of International Trafficking in Women for Prostitution*. Buffalo Women's Law Journal, 1999–2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Muhammad Ali. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT Mandar Maju, 1989.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Rahmad Syafaat. *Dagang Manusia*. Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Rahman Syamsuddin. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Rena Yulia. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Rena Yulia. *Kejahatan Perdagangan Orang dalam Perspektif Restoratif Justice*. UII Press, 2021.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, 2004, 2007, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sondang P. Siagian. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.

Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2000.

Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

C. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Sektor.

D. Jurnal / Artikel Ilmiah

Adam S. Butkus. *Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combatting Human Trafficking*. Stetson Law Review, 2007.

Karen A. Morgan dalam Mohamed Y. Mattar. *State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia*. 2005.

Kathryn E. Nelson. *Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches*. Houston Journal of International Law, 2002.

Meril Anugebe Anthes. *Using International Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexual Exploitation of Women and Children*. International Trade Law Journal, 2005.

Pan Mohamad Faiz. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi, 2009.

Ruth Rosenberg. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. USAID, 2003.

Rahmat Sutiyono. *Analisis Efektivitas Pemidanaan Pelaku TPPO di Kalimantan Utara*. Jurnal Dimensi Hukum, 2025.

Septi Wahyu Sandiyoga. *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011*. Universitas Hasanuddin, 2015.

Shinta Anugrawati. *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010*. Universitas Hasanuddin, 2014.

E. Laporan / Dokumen Resmi

BNPP. Laporan Tahunan Pengelolaan Perbatasan. 2022.

BNPP. Profil Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik. 2023.

BNPP. Strategi Nasional Penguatan Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan. 2023.

Direktorat Jenderal Imigrasi. Pedoman Pengawasan Keimigrasian. 2021.

GT-PPTPPO. Evaluasi Nasional Penanganan TPPO. 2021.

IOM Indonesia. Trafficking in Persons Report. 2020.

IOM & UGM. Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan. 2024.

Interpol Indonesia. Cross-Border Crime Report. 2020.

Kemen PPPA. Perkuat Kolaborasi Tangani TPPO di Kalimantan Barat. 2024.

Kemenlu RI. Prosedur Repatriasi WNI Korban TPPO. 2020.

Kemenlu RI. Diplomasi Penanganan TPPO Lintas Negara. 2021.

Kemendagri RI. Program Desa Anti TPPO. 2022.

Kementerian PUPR. Pembangunan PLBN Terpadu. 2020.

Transparency International. Border Corruption Risks. 2018.

UNODC. ASEAN Trafficking Data Gaps. 2020.

UNODC. CTOC Convention Website. www.unodc.org.

F. Sumber Web / Internet

Antara Kaltara. BP3MI Gencarkan Patroli Jalur Tikus di Sebatik. 2024. <https://kaltara.antaranews.co>

Berita Pemkab Nunukan. Pemkab Nunukan Tegaskan Komitmen
Tangani TPPO. 2025. <https://berita.nunukankab.go.id>

Hukumonline. Perdagangan Manusia Masih Jadi Tantangan
Penegakan Hukum di Indonesia. 2024.

IOM Indonesia. <https://indonesia.iom.int>

KPAI. Potret Ancaman Perdagangan Anak di Wilayah Perbatasan
Nunukan. 2024. <https://www.kpai.go.id>

Mursidi, U. N. Perdagangan Manusia (Human Trafficking). 2023.
<https://almanhaj.or.id>

Nunukan Imigrasi. Perkuat Pengawasan TPPO di Perbatasan. 2025.
<https://nunukan.imigrasi.go.id>

Tribatanews Kaltara. Pengungkapan Kasus TPPO di Kaltara. 2024.
<https://tribatanews.kaltara.polri.go.id>

Tribatanews Sampang. Polri Ungkap 9 Kasus TPPO Penempatan
Illegal PMI di Kaltara. 2025.
<https://tribatanews.sampang.jatim.polri.go.id>